



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIGI

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENATAAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIGI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 1 Peraturan Menteri Kominikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Regiter Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara yang menyatakan bahwa instansi wajib mendaftarkan dan menggunakan nama domain sebagai alamat elektronik resmi instansi;

b. bahwa untuk kelancaran penataan website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam Tim yang dimaksud;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi perlu menetapkan Keputusan tentang Tim Penataan Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

- Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 209);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupateri/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG TIM PENATAAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI.
- KESATU : Menetapkan Tim Penataan Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Monitoring perkembangan website;
 2. Menetukan sumber halaman web atau masalah server;
 3. Membackup atau memodifikasi aplikasi dan data yang terkait untuk menyediakan pemulihan kerusakan;
 4. Meninjau atau memperbarui halaman web;
 5. Memonitor untuk intruksi atau serangan deninf of service',
 6. Menerapkan langkah-langkah keamanan situs web;
 7. Mengelola internet/infranet infrastruktur termasuk komponen seperti web, file transfer protokol (FTP), berita dan server mail;
 8. Menerapkan update, upgrade dan page pada waktu yang tepat untuk membatasi hilangnya layanan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di sigi,
pada tanggal 7 januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

ttd

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENATAAN WEBSITE
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIGI

Tim Penataan Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Suandi Tamrin Bilatullah	Anggota KPU Kabupaten Sigi	Pengarah
2.	Sasli	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Penanggungjawab
3.	Muammar Adhar	Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM	Admin
4.	Sarlota	Pelaksana	Opereator
5.	Dian Sautisna	Pelaksana	Anggota
6.	Al Hizar	Pelaksana	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
ttd

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Sasli